

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA NAMA DOMAIN DI INDONESIA

Oleh

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana, NIM 2214101117

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan nama domain sebagai identitas digital yang memiliki fungsi strategis dalam aktivitas ekonomi, bisnis, maupun penyebaran informasi melalui internet. Pengaturan mengenai nama domain di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan permasalahan hukum, khususnya terkait mekanisme pendaftaran nama domain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma dalam mekanisme pendaftaran nama domain serta mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan nama domain berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mekanisme pendaftaran nama domain karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur prinsip penggunaan nama domain berdasarkan itikad baik dan larangan melanggar hak pihak lain, namun belum mengatur secara rinci prosedur verifikasi maupun parameter penilaian itikad baik pada saat pendaftaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa akibat pendaftaran nama domain yang memiliki persamaan dengan merek, nama badan usaha, atau identitas pihak lain. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan nama domain berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan melalui gugatan pembatalan nama domain dan/atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pengaturan tersebut memberikan sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, namun masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain di Indonesia.

Kata Kunci: Merek Terdaftar, Nama Domain, Perlindungan Hukum, Sengketa, *cybersquatting*.

A NORMATIVE REVIEW OF THE PROTECTION OF REGISTERED TRADEMARKS IN DOMAIN NAME DISPUTES IN INDONESIA

By

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana, NIM 2214101117

Legal Studies Program

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has encouraged the use of domain names as digital identities that serve strategic functions in economic activities, business operations, and the dissemination of information through the Internet. The regulation of domain names in Indonesia is governed by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, which provides the legal framework for the registration, management, and use of domain names within Indonesia. However, the existing regulation still presents legal issues, particularly regarding the domain name registration mechanism. This study aims to analyze the normative gap in the regulation of domain name registration and to examine the domain name dispute resolution mechanism under Article 23 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there is a normative gap in the regulation of domain name registration, as the Electronic Information and Transactions Law only establishes the principles of good faith and the prohibition against infringing upon the rights of others, without providing detailed procedures for verification or clear standards for assessing good faith during the registration process. This legal uncertainty creates the potential for disputes arising from the registration of domain names that are identical or similar to trademarks, business names, or other legally protected identities. Furthermore, the domain name dispute resolution mechanism under Article 23 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law allows disputes to be resolved through domain name cancellation claims and/or through arbitration or other Alternative Dispute Resolution institutions. While this mechanism provides legal protection for aggrieved parties, more comprehensive regulations are needed to ensure greater legal certainty in the registration and use of domain names in Indonesia.

Keywords: *Registered Trademark, Domain Name, Legal Protection, Dispute, cybersquatting.*